



Pelayanan KB

No. SK : 14/D-KES/TAHUN 2023

Persyaratan

1. Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2. Pasien harus membawa kartu KB (untuk pasien ulangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
2. Pasien mendapatkan anamnesa dari dokter/bidan
3. Pasien mendapatkan pemeriksaan fisik berupa:- Umum : Tekanan Darah, nadi, pernafasan, suhu, Konjungtiva, payudara, bengkak pada wajah/tangan/kaki (sesuai dengan kebutuhan)
4. Pasien mendapatkan pelayanan KB

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.10000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN KB

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS PAL LIMA

Jl. TABRANI AHMAD 78114 0561778957

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS PAL LIMA